



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG  
KECAMATAN AMPELGADING  
KEPALA DESA KARANGTENGAH**

**PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH  
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018**





KEPALA DESA KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING  
KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN KEPALA DESA KARANGTENGAH  
NOMOR 2 TAHUN 2018  
TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

Menimbang : bahwa sebagai upaya untuk menjamin lancar dan tertibnya pelaksanaan Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 20);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pematang Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2015 Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pematang Nomor 93 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pematang Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 93);
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 54 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 54);
15. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2017 Nomor 7);
16. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang Tahun 2018 Nomor 1);

17. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 6).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 semula berjumlah Rp.1.872.075.893 bertambah sejumlah Rp.260.965.030 sehingga menjadi Rp.2.133.040.923 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula Rp. 1.872.075.893

2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 260.965.030

Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.133.040.923

b. Belanja

1. Semula Rp. 1.772.075.893

2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 337.855.640

Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 2.109.931.533

Surplus/~~(defisit)~~ setelah perubahan Rp. 23.109.390

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a. Semula Rp. 0

b. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 74.890.610

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 74.890.610

## 2. Pengeluaran

|  |     |                   |   |
|--|-----|-------------------|---|
| a) Semula  | Rp. | 100.000.000       |   |
| b) Bertambah/berkurang                           | Rp. | (2.000.000)       |   |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan             | Rp. | <u>98.000.000</u> |   |
| Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan        | Rp. | (23.109.390)      |   |
| Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan | Rp. |                   | 0 |

## Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

## a. Pendapatan Asli Desa

|   |     |             |             |
|---|-----|-------------|-------------|
| 1. Semula                                     | Rp. | 210.116.250 |             |
| 2. Bertambah/berkurang                        | Rp. | 5.674.963   |             |
| Jumlah Pendapatan Asli Desa setelah perubahan | Rp. |             | 215.791.213 |

## b. Pendapatan Transfer

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| 1. Semula                                    | Rp. | 1.661.959.643 |               |
| 2. Bertambah/berkurang                       | Rp. | 255.290.067   |               |
| Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan | Rp. |               | 1.917.249.710 |

## c. Pendapatan Lain-lain

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| 1. Semula                                     | Rp. | 0 |   |
| 2. Bertambah/berkurang                        | Rp. | 0 |   |
| Jumlah Pendapatan Lain-lain setelah perubahan | Rp. |   | 0 |

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Hasil Usaha Desa

|   |     |   |   |
|---|-----|---|---|
| 1. Semula                                 | Rp. | 0 |   |
| 2. Bertambah/berkurang                    | Rp. | 0 |   |
| Jumlah Hasil Usaha Desa setelah perubahan | Rp. |   | 0 |

## b. Hasil Aset Desa

|  |     |             |             |
|--|-----|-------------|-------------|
| 1. Semula                                | Rp. | 208.616.250 |             |
| 2. Bertambah/berkurang                   | Rp. | 1.869.425   |             |
| Jumlah Hasil Aset Desa setelah perubahan | Rp. |             | 210.485.675 |

## c. Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat dan

## Gotong Royong

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Hasil Swadaya, Partisipasi Masyarakat

dan Gotong Royong setelah perubahan Rp. 0

## d. Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang Sah

1. Semula Rp. 1.500.000

2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 3.805.538

Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli

Desa yang sah setelah perubahan Rp. 5.305.538

## (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Pendapatan Transfer dari APBN/Pemerintah

1. Semula Rp. 1.073.009.000

2. Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Pendapatan Transfer dari APBN/

Pemerintah setelah perubahan Rp. 1.073.009.000

## b. Pendapatan Transfer dari APBD/Kabupaten yang diterima Desa

1. Semula Rp. 506.139.643

2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 4.780.067

Jumlah Pendapatan Transfer dari APBD/

Kabupaten setelah perubahan Rp. 510.919.710

## c. Bantuan Keuangan yang diterima Desa

1. Semula Rp. 82.811.000

2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 250.510.000

Jumlah Bantuan Keuangan

setelah perubahan Rp. 333.321.000

## d. Dana Desa Lainnya yang sah

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Dana Desa Lainnya yang sah

setelah perubahan Rp. 0

## (4) Pendapatan Lain-lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

## a. Hibah dan Sumbangan dari

Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula Rp. 0

2. Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Hibah dan Sumbangan  
dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat  
setelah perubahan Rp. 0

b. Lain-lain Hibah dan Sumbangan dari  
Pihak Ketiga yang tidak mengikat

1. Semula Rp. 0  
2. Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Lain-lain Hibah dan Sumbangan  
dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat  
setelah perubahan Rp. 0

### Pasal 3

(1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari  
bidang :

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Semula Rp. 655.494.393  
2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 68.229.140

Jumlah Belanja Bidang Penyelenggaraan  
Pemerintahan Desa setelah perubahan Rp. 723.723.533

b. Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Semula Rp. 995.278.000  
2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 254.216.000

Jumlah Belanja Bidang Pelaksanaan  
Pembangunan Desa setelah perubahan Rp. 1.249.494.000

c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Semula Rp. 88.303.500  
2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 14.710.500

Jumlah Belanja Bidang Pembinaan  
Kemasyarakatan Desa setelah perubahan Rp. 103.014.000

d. Pemberdayaan Masyarakat

1. Semula Rp. 33.000.000  
2. Bertambah/~~berkurang~~ Rp. 700.000

Jumlah Belanja Bidang Pemberdayaan  
Masyarakat Desa setelah perubahan Rp. 33.700.000

e. Tidak Terduga

1. Semula Rp. 0  
2. Bertambah/berkurang Rp. 0

Jumlah Belanja Bidang Tidak Terduga  
setelah perubahan Rp. 0

## Pasal 4

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

## a. Penerimaan Pembiayaan

|                                     |     |            |            |
|-------------------------------------|-----|------------|------------|
| 1. Semula                           | Rp. | 0          |            |
| 2. Bertambah/ <del>berkurang</del>  | Rp. | 74.890.610 |            |
| Jumlah Penerimaan setelah perubahan | Rp. |            | 74.890.610 |

## b. Pengeluaran Pembiayaan

|                                      |     |             |            |
|--------------------------------------|-----|-------------|------------|
| 1. Semula                            | Rp. | 100.000.000 |            |
| 2. <del>Bertambah</del> /berkurang   | Rp. | (2.000.000) |            |
| Jumlah Pengeluaran setelah perubahan | Rp. |             | 98.000.000 |

## Pasal 5

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran.

## Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang.


Ditetapkan di Karangtengah  
pada tanggal 26 Desember 2018



| Paraf Hirarki |  |
|---------------|--|
| Kaur          |  |
| Sekdes        |  |

Diundangkan di Karangtengah  
pada tanggal 26 Desember 2018

SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH



EKO BUDI PRASETYO